

BAB III

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK

A. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan suatu penerapan hukuman yang di jatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan telah diatur dalam suatu undang-undang tertentu. Di Indonesia sendiri penerapan sanksi pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana yang bersifat umum, sedangkan untuk tindak pidana yang bersifat khusus telah diatur dalam suatu undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Dalam penerapan sanksi atau hukuman pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan denda. Sementara pidana tambahan terdiri dari : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut atau teori pembalasan

(*retributive/vergelding theorieen*) dan teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*), yang dapat dijelaskan sebagai berikut :³⁹

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergelding theorieen*)

Teori absolut, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*).

b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)

Oleh karena teori pembalasan kurang memuaskan, maka timbul teori relative. Teori ini bertitik tolak pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat.

Mengenai teori-teori tentang tujuan pemidanaan ini dikenal juga teori treatment (teori pembinaan/perawatan). *Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Aliran ini beralaskan paham determinisme yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan.⁴⁰

³⁹ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 24.

⁴⁰ Marlina, 2011, *Hukum Penitensiere*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 59-60.

Pemidanaan seyogyanya memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersumber dari filsafat pemidanaan, yang dijelaskan lebih detail di dalam berbagai teori tujuan pemidanaan. Pidana yang dijatuhkan idealnya harus sesuai dengan tujuan pemidanaan, sehingga dampak positif yang diharapkan dari pemidanaan itu dapat tercapai.⁴¹

B. Sanksi Pidana Terhadap Anak

Pada pengadilan anak berbeda dengan pengadilan biasa, dalam pengadilan anak sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa dalam pengadilan anak saat ini berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generale*, maka dengan berlakunya Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal-hal yang mengatur tentang peradilan pidana anak telah diatur di dalam Undang-undang tersebut. Oleh karena itu hal-hal yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak di luar Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara otomatis tidak berlaku lagi, kecuali hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada seorang anak berbeda dengan sanksi yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Dalam Pasal 47 ayat (1) KUHP menjelaskan

⁴¹ Abul Khair dan Mohammad Ekaputra, 2011, *Pemidanaan*, Medan, USU Press, hlm.iii.

bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga, sedangkan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak nakal dapat dijatuhkan sanksi berupa pidana maupun tindakan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 82 UU SPPA yaitu:

a. Pidana (Pasal 71 UU SPPA)

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :

- a) Pidana peringatan
- b) Pidana dengan syarat :
 - 1) Pembinaan diluar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat, atau
 - 3) Pengawasan.
- c) Pelatihan kerja
- d) Pembinaan dalam lembaga, dan
- e) Penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas :

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
- b) Pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b. Tindakan (Pasal 82 UU SPPA)

(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi :

- a) Pengembalian kepada orang tua / wali
- b) Penyerahan kepada seseorang
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa
- d) Perawatan di LPKS
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f) Pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau
- g) Perbaikan akibat tindak pidana.

- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tindakan dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim. Teguran dapat dilaksanakan secara langsung oleh hakim atau tidak langsung oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh. Tindakan tersebut berupa peringatan kepada anak untuk tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana lagi.⁴²

Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menghendaki adanya penjatuhana hukuman pidana berupa pidana mati terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam pemeriksaan perkara yang melibatkan seorang anak harus mengutamakan kepentingan anak. Hal ini disebabkan anak merupakan suatu cikal bakal bangsa yang harus dijaga untuk mendapatkan perlindungan dan pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan perkembangan fisik dan mentalnya. Apabila seorang anak dijatuhi hukuman pidana mati maka tidak mungkin terpidana akan mendapatkan pembinaan ke masa depan yang lebih baik dan tidak mungkin juga akan memperbaiki kesalahan terhadap apa yang dilakukan, demikian juga dengan pidana seumur hidup Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menginginkannya.

⁴² Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.56.

Jenis sanksi yang selanjutnya adalah berupa tindakan, dimana anak nakal menurut putusan pengadilan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya bukan berarti sepenuhnya dibawah pengawasan orang tuanya tersebut, akan tetapi anak yang bersangkutan tetap berada dalam pengawasan dan bimbingan dari pihak Lembaga Permasalahatan Anak. Dalam suatu perkara anak nakal yang mana hakim telah berpendapat bahwa orang tua, wali, atau orang tua asuhnya tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Permasalahatan Anak untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Latihan kerja sendiri dimaksudkan agar anak nantinya setelah menjalani tindakan tersebut dapat berubah menjadi seseorang yang mandiri.

C. Pengertian Anak dan Tindak Pidana Anak

Anak merupakan bagian adari generasi muda yang memiliki peranan sangat strategis dalam perkembangan dan kemajuan suatu Negara. Menurut **Nicholas McBala** dalam buku *Juvenile Justice System* mengatakan anak yaitu periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan, termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain.⁴³

Melindungi anak adalah melindungi dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat dari pembangunan nasional adalah pembangunan manusia

⁴³ Nicholas M.C. Bala dan Rebecca Jaremko Bromwich, 2002, *Juvenile Justice System an International Comparison of Problem and Solutions*, Toronto, Educational Publishing Inc, hlm.4.

Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Apabila tidak adanya perlindungan anak maka akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Anak adalah potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional, karena itu pembinaan dan pengembangannya dimulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Hal ini menandakan bahwa perlindungan anak harus dilakukan dan ditegakan demi pembangunan nasional yang memuaskan.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerapan hukum terhadap anak memiliki pendefinisian tentang anak yang berbeda-beda. Berikut adalah pengertian tentang anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

- 1) Dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengertian anak merupakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- 2) Dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengertian anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.
- 3) Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur tentang definisi anak, hanya menyebutkan anak yang belum cukup umur apabila terlibat dalam penyalahgunaan narkotika maka wajib di

rehabilitasi, baik itu rehabilitasi sosial atau medis yang ditentukan oleh pemerintah.

- 4) Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 5) Dalam Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pengertian anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
- 6) Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pengertian anak adalah seorang pria hanya di izinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita apabila telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.
- 7) Dalam hukum adat pengertian anak menurut **Hilman Hadikusuma** bahwa seseorang dikatakan sudah dewasa apabila sudah kawin dan berumah tangga (mandiri) dan tidak lagi menjadi tanggungan orang tuanya.⁴⁴
- 8) Sedangkan menurut hukum islam untuk menentukan orang sudah dewasa atau belum dapat dilihat dari umur dan ciri fisik. Seseorang belum dikatakan dewasa apabila belum berumur 15 (lima belas) tahun, kecuali sebelum itu telah memperlihatkan telah matang untuk bersetubuh tetapi tidak kurang dari 9 (sembilan) tahun.⁴⁵

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, 1982, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta, Fajar Agung, hlm.17.

⁴⁵ Wiryono Projodikoro, 1983, *Asas-Asas Hukum Adat*, Bandung, Sumur, hlm.82.

Pengertian anak yang telah diterangkan di atas merupakan beberapa pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini penulis lebih terfokus kepada pengertian anak menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana yang dimaksud dengan anak adalah telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pengertian anak nakal disini merupakan terjemahan dari “*Juvenile Delinquency*” yang berasal dari Bahasa Inggris. *Juvenile* berarti anak nakal sedangkan *Delinquency* adalah kejahatan, jadi *Juvenile Delinquency* merupakan kejahatan yang pelakunya adalah anak-anak.

Beberapa pendapat mengenai *Juvenile Delinquency* diantaranya adalah sebagai berikut :

Simanjutak menjelaskan tentang pengertian *Juvenile Delinquency*, yaitu merupakan perbuatan atau tingkah laku perkasa terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh anak.⁴⁶

Anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan pidana atau perbuatan yang terlarang bagi anak. Baik terlarang menurut perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Masalah anak melakukan perbuatan pidana dapat mudah dipahami, yaitu melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan hukum yang ada. Misalnya melanggar pasal-pasal yang diatur dalam KUHP atau peraturan hukum pidana lainnya yang

⁴⁶ B.Simanjutak, 1984, *Latar Belakang Kenakalan Anak* , Bandung, Alumni, hlm.1

tersebar diluar KUHP, seperti perbuatan pidana narkotika dan sebagainya. Tidak demikian masalahnya dengan pengertian melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Larangan berarti hal-hal yang dianggap tabu dan tidak boleh dilakukan oleh setiap anak. Pengertiannya jauh lebih luas, karena selain norma hukum juga meliputi norma-norma adat atau kebiasaan, norma agama, etika dan kebudayaan yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat yang bersangkutan.⁴⁷

Romli Atmasasmita menjelaskan tentang *Juvenile Delinquency* dimana seseorang anak digolongkan sebagai *Delinquency* apabila tampak adanya kecenderungan-kecenderungan akan anti sikap sosial yang demikian memuncaknya sehingga yang berwajib terpaksa atau hendaknya mengambil tindakan terhadapnya dalam arti menahannya atau mengasingkannya.⁴⁸

D. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku dan Korban Tindak Pidana

Seorang anak yang melakukan perbuatan melawan hukum sangatlah membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang

⁴⁷ Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djambatan, hlm.21.

⁴⁸ Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja, Yuridis Sosio, Kriminologis*, Bandung, Armico, hlm.19-20.

berlaku. Perlindungan ini diperlukan karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu perlindungan anak dan perawatan khusus terhadap anak sangatlah diperlukan.⁴⁹

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya Undang-undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.⁵⁰

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum yaitu :⁵¹

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.

⁴⁹ Harkristuti Harkriswono, 2002, *Menelaah Konsep Sistem peradilan Pidana Terbaru (dalam Konteks Indonesia)* hlm.3 dalam Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm.42.

⁵⁰ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur, Grafika Offset, hlm.32-33.

⁵¹ Purniati, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, dalam *Correction in America: An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, hlm.2, dalam *Ibid.*, hml.33.

- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Aspek hukum perlindungan anak secara luas mencakup hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, dan hukum perdata. Di Indonesia pembicaraan mengenai perlindungan hukum mulai tahun 1977 dalam seminar perlindungan anak/remaja yang diadakan Prayuwana. Seminar tersebut menghasilkan dua hal penting yang harus diperhatikan dalam perlindungan anak, yaitu :

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang ataupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perseorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak yang berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkan hidupnya seoptimal mungkin.⁵²

Prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak diatur oleh sejumlah konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan secara nasional. Berikut ini adalah sejumlah konvensi internasional yang menjadi dasar dan acuan pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan

⁵² Irma Setiyowati Sumitro, dalam Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm.42.

atau melaksanakan peradilan anak dan menjadi standar perlakuan terhadap anak-anak yang berada dalam sistem peradilan pidana :⁵³

- a. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Human Rights*), Resolusi No. 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948.
- b. Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Convenan on Civil and Political Right*) Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966.
- c. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatement or Punishment*) Resolusi 39/46 tanggal 10 Desember 1984, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998.
- d. Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi No. 109 Tahun 1990. Indonesia sebagai negara anggota PBB telah meratifikasi konvensi internasional tentang Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Dengan meratifikasi ketentuan tersebut maka mewajibkan Negara yang meratifikasi ketentuan untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Hak anak yang wajib diberikan perlindungan oleh Negara ketika anak tersebut berhadapan dengan hukum.

⁵³ Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm.43-52.

- e. Peraturan-peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (Resolusi No. 663 C (XXIV) Tanggal 31 Juli 1957, Resolusi 2076 (LXII) Tanggal 13 Mei 1977).
- f. Peraturan-peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*The Beijing Rules*), Resolusi No. 40/33 Tahun 1985.
- g. Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990 (*United Nation Guidelines for the Preventive of Juvenile Delinquency, "Riyadh Guidelines"*), Resolusi No. 45/112. 1990.

Di dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak telah di jelaskan juga mengenai penerapan diversifikasi atau penyelesaian suatu perkara diluar proses peradilan. Adanya diversifikasi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Menurut **Anthony M. Platt** prinsip dari perlindungan terhadap anak adalah pelaku tindak pidana :⁵⁴

- a. Anak harus dipisahkan dari pengaruh kerusakan dari penjahat dewasa.
- b. Anak nakal harus dijauhkan dari lingkungannya yang kurang baik dan diberi perlindungan yang baik. Anak harus dijaga dengan paduan cinta dan bimbingan.

⁵⁴ Anthony M. Platt dalam *Ibid.*, hlm.59.

- c. Perbuatan anak nakal juga harus diupayakan untuk tidak dihukum, walaupun dihukum harus dengan ancaman hukuman yang minimal dan bahkan penyidikan tidak diperlukan karena terhadap anak harus diperbaiki bukan dihukum.
- d. Terhadap anak nakal tidak ditentukan hukuman baginya, karena menjadi narapidana akan membuat perjalanan hidupnya sebagai mantan orang hukuman.
- e. Hukuman terhadap anak hanya dijalankan jika tidak ada lagi cara lain yang lebih baik dijalankan.
- f. Penjara terhadap anak dihindarkan dari bentuk penderitaan fisik yang buruk.
- g. Program perbaikan yang dilakukan lebih bersifat keagamaan, pendidikan, pekerjaan, tidak melebihi pendidikan dasar.
- h. Terhadap narapidana anak diberi pengajaran yang lebih baik menguntungkan dan terarah pada keadaan dunia luar.

Pada dasarnya bentuk – bentuk atau model perlindungan terhadap korban kejahatan dapat juga diberikan kepada korban tindak pidana, untuk lebih mendalami bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan, maka terdapat beberapa bentuk atau model perlindungan yang dapat diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana yaitu sebagai berikut :

1. Pemberian Restitusi

Dengan demikian, tujuan ganti rugi, yaitu pemenuhan atas tuntutan berupa imbalan sejumlah uang. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44

Tahun 2008 Pasal 21 dijelaskan bahwa “...*pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...*” Selanjutnya dalam Pasal 22 Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 memuat sekurang-kurangnya :

- a. Identitas pemohon;
- b. Uraian tentang tindak pidana;
- c. Identitas pelaku tindak pidana;
- d. Uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
- e. Bentuk restitusi yang diminta.

2. Pemberian Kompensasi

Selanjutnya berkaitan dengan Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun mekanisme pemberian kompensasi berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, di jelaskan bahwa “...*Pengajuan permohonan Kompensasi dapat dilakukan pada saat dilakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum...*” Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat sekurang-kurangnya :

- a. Identitas pemohon;
- b. Uraian tentang peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- c. Identitas pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- d. Uraian tentang kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
- e. Bentuk kompensasi yang diminta.

3. Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis (Rehabilitasi)

Pada umumnya perlindungan yang diberikan kepada korban sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang yang bersifat fisik maupun psikis. Akibat yang bersifat psikis lebih lama untuk memulihkan daripada akibat yang bersifat fisik. Pengaruh tindak pidana dapat berlangsung selama berbulan-bulan bahkan bertahun – tahun. Untuk sebagian korban pengaruh akibat itu tidak sampai mencapai situasi yang stabil dimana ingatan akan kejadian dapat diterima dengan satu cara atau cara lain. Bagi sejumlah korban pengaruh akibat itu tidak mendapat jalan keluar yang baik seperti tenggelam dalam penderitaan yang disebut *trauma psikologis*. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan atau konseling untuk membantu korban dalam rangka memulihkan kondisi psikologis semula.

4. Pemberian Bantuan Hukum

Korban tindak pidana termasuk tidak pidana hendaknya diberikan bantuan hukum. Ketika korban memutuskan untuk menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum, maka negara wajib memfasilitasinya. Sebagaimana

dikemukakan oleh **Samuel Walker** bahwa hubungan antara korban dan pelaku, adalah hubungan sebab akibat. Akibat perbuatan pelaku, yaitu suatu kejahatan dan korban yang menjadi objek sasaran perbuatan pelaku menyebabkan korban harus menderita karena kejahatan. Dengan demikian, pemberian bantuan hukum terhadap korban diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban karena masih banyak korban yang rendah tingkat kesadaran hukum. Membiarkan korban tindak pidana tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat semakin terpuruknya kondisi korban tindak pidana termasuk tindak pidana perdagangan orang. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu “...*Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya...*”

5. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami korban. Pemberian informasi ini memegang peranan dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat penegak hukum karena melalui informasi diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja penegak hukum dapat berjalan dengan efektif. Salah satu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan informasi kepada korban atau keluarganya melalui *websites* di beberapa instansi, baik yang sifatnya kebijakan maupun operasional. Mekanisme informal untuk penyelesaian perselisihan, termasuk

perantaraan, arbitrase, dan pengadilan adat atau kebiasaan-kebiasaan harus digunakan apabila tepat untuk memudahkan penyelesaian dan pemberian ganti rugi kepada korban.

E. Penerapan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Diversi sendiri tidak bisa terlepas dari adanya *restorative justice*, proses secara *restorative justice* merupakan penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama. Dimana dalam pertemuan tersebut terdapat mediator yang memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pengadilan Negeri wajib mengupayakan Diversi, dengan syarat tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, atau keluarga mereka dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁵⁵

⁵⁵ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.132.

Menurut konsep keadilan restoratif, sistem peradilan pidana harus mendukung terciptanya masyarakat yang damai dan adil, sistem peradilan seharusnya ditujukan untuk menciptakan perdamaian, bukan untuk menghukum. Para pendukung keadilan restoratif memandang upaya Negara untuk menghukum dan mengawasi (sebagaimana pendekatan retributif) justru telah memicu orang melakukan kejahatan-kejahatan berikutnya, bukan membuat orang takut melakukan kejahatan. Permasalahan yang mendasar ialah sulitnya konsep restoratif diterima karena pandangan terhadap pelaku kejahatan tersebut digeneralisir dan dilandaskan oleh suatu kebencian, dendam atau ketidaksukaan bukan kepada kepentingan yang lebih luas di dalam pemberlakuan hukum pidana dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban.⁵⁶

Tujuan peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif yaitu untuk :

- a. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak.
- b. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan.
- c. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan.
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab anak.
- e. Mewujudkan kesejahteraan anak.
- f. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
- g. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
- h. Meningkatkan keterampilan hidup anak.

⁵⁶ Larry J. Siegel, *Essential of Criminal Justice*, Wadsworth Cengage Learning, Belmont, CA, USA, 2009, hlm. 23 dalam Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum dari Prespektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Ciputat, Gaung Persada Press Group, hlm.130.

Beberapa ciri dari program-program dan hasil (*outcomes*) *restorative justice* antara lain : *victim offender mediation* (memediasi antara pelaku dan korban), *conferencing* (mempertemukan para pihak), *circles* (saling menunjang), *victim assistance* (membantu korban), *ex-offender assistance* (membantu orang yang pernah melakukan kejahatan), *restitution* (memberi ganti rugi atau menyembuhkan), *community service* (pelayanan masyarakat) adalah pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan serta pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.⁵⁷

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan atau dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku, korban, dan keluarganya. Tujuan memberlakukan diversi pada kasus seorang anak antara lain adalah menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan pelabelan anak sebagai penjahat, anak didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi, pada dasarnya pengertian diversi adalah pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh

⁵⁷ Marlina, *Op.Cit*, hlm.180.

kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi. Dengan penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan.⁵⁸

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. *Kedua*, keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*). Ada tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yaitu :⁵⁹

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu dengan melaksanakan fungsi untuk mengawasi, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat membantu keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab

⁵⁸ *Ibid.*, hlm.2

⁵⁹ Lutfi Chakim, 2012, <http://lutfichakim.blogspot.com/2012/12/konsep-diversi.html>, diunduh pada hari Senin 19 Oktober 2015, pukul 10.13 WIB.

langsung pada korban dan masyarakat serta membuat sebuah kesepakatan bersama antara korban, pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Diversi dalam penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana secara spesifik ketentuannya diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian diluar jalur pengadilan, yakni melalui proses Diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.⁶⁰

Tujuan adanya proses diversi berdasarkan Pasal 6 UU SPPA yaitu :

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- 2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

⁶⁰ Marwan Effendy, 2014, *Op. Cit*, hlm.146.

Menurut Pasal 9 UU SPPA , kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya kecuali untuk :

- 1) Tindak pidana yang berupa pelanggaran
- 2) Tindak pidana ringan
- 3) Tindak pidana tanpa korban, atau
- 4) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Di samping aturan tentang pelaksanaan diversi menurut undang-undang, terdapat juga aturan turunan sebagai aturan pelaksanaan dari upaya diversi pada setiap tingkatan. Aturan tersebut meliputi :

a. Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian

Pedoman dalam pelaksanaan diversi disebutkan bahwa prinsip diversi yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak, yaitu suatu pengalihan bentuk penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai terbaik menurut kepentingan anak.

Kepolisian diarahkan agar sedapat mungkin mengembangkan prinsip diversi dalam model *restorative justice* guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan membangun pemahaman dalam komunitas setempat bahwa perbuatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak. Tindak pidana anak juga harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia sehingga memunculkan kewajiban dari semua pihak atau seluruh komponen masyarakat untuk terus berusaha dan membuat segala sesuatu menjadi lebih baik melalui

keterlibatan semua pihak untuk mengambil peran guna mencari solusi terbaik bagi kepentingan pihak-pihak yang menjadi korban dan juga bagi kepentingan anak sebagai pelaku.⁶¹

- b. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

PERMA ini dibuat dengan pertimbangan bahwa diversi merupakan proses yang harus diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Hal tersebut merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh sebab itu Mahkamah Agung selaku lembaga tertinggi dalam lingkup peradilan pidana menetapkan PERMA sebagai pedoman pelaksanaan diversi di pengadilan. Tahapan proses diversi berdasarkan PERMA tersebut dimulai dengan penunjukan Fasilitator Diversi oleh Ketua Pengadilan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) mengatur sebagai berikut :

- (1) Fasilitator Diversi adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.

Selanjutnya, hakim yang menjadi fasilitator diversi menentukan hari musyawarah diversi antara para pihak yang melibatkan anak, korban dan orangtua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu hadir dalam proses diversi. Setelah hari musyawarah diversi ditentukan, maka proses musyawarah dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan

⁶¹ Lutfi Chakim, 2012, *Op.Cit.*

tersebut terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur sebagai berikut :

- (1) Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.
- (2) Fasilitator Diversi menjelaskan tugas Fasilitator Diversi.
- (3) Fasilitator Diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial Anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- (4) Fasilitator Diversi wajib memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan.
 - b. Orangtua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
 - c. Korban/Anak Korban/Orangtua/Wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
- (5) Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial Anak Korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- (6) Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.
- (7) Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak.
- (8) Fasilitator Diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam Kesepakatan Diversi.
- (9) Dalam menyusun kesepakatan diversi, Fasilitator Diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak, atau memuat itikad tidak baik.

Proses diversi mencapai kesepakatan dimana para pihak bersepakat damai dengan beberapa ketentuan, maka hasil kesepakatan diversi, antara lain:

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian.
- 2) Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali.
- 3) Keikutsertaan dalam pendidikan, pelatihan keterampilan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).

Proses diversifikasi mencapai kesepakatan, maka fasilitator diversifikasi membuat berita acara kesepakatan diversifikasi yang ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada ketua pengadilan. Kemudian, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan kesepakatan diversifikasi. Hakim akan menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara. Sedangkan proses diversifikasi mengalami kegagalan dengan tidak tercapainya kesepakatan para pihak, maka perkara pidana yang melibatkan anak tersebut dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Hal ini berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

Pasal 13

Proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal :

- a. Proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan, atau
- b. Kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan.

Hasil dari musyawarah diversifikasi yang telah disepakati bersama sebaiknya dilaksanakan demi efektifnya pelaksanaan upaya diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Konsep diversifikasi ini nantinya juga dapat diterapkan pada pecandu narkoba dengan melibatkan masyarakat dan aparat penegak hukum secara bersama-sama mencari penyelesaiannya secara bersama-sama melalui musyawarah. Penyelesaian ini bertujuan untuk tidak saja memulihkan kembali kerugian in materiil yang telah ditimbulkan, tetapi

juga materil pertanggungjawaban yang diberikan dapat segera ganti rugi marei, kerja social, pendidikan dan perawatan atau rehabilitasi baik medis maupun social karena jalur pemidanaan (*penal*) akan banyakmembutuhkan biaya dibandingkan dengan menempuh jalur *non penal*.

Berdasarkan *best practices* penerapan diversifikasi diberbagai negara menunjukkan adanya tingkat keberhasilan dalam menekan angka penggunaan Narkotika. Di banyak negara seperti Inggris, Australia, dan Portugal yang kemudian diikuti oleh beberapa negara lain di Eropa dan Amerika. Sistem hukumnya telah menempatkan para pengguna narkotika dan obat-obatan (Narkoba) sebagai korban (*drugs addict*) bukan sebagai pelaku karena dipandang sebagai orang yang sakit mental atau psikologis lebih dari sekedar penyakit otak (*brain disease*) yang terjerumus. Terobosan dalam penanganan masalah ini di beberapa Negara dilakukan dengan penyelesaian diluar pengadilan, di samping lebih mengakomodir nilai-nilai keadilan bagi pecandu adalah juga diyakini dapat mengurangi beban Lembaga Perasyarakatan dalam menampung para pelaku serta mengurangi beban hakim, jaksa dan polisi disamping mengurangi beban anggaran pemerintah untuk lembaga permasyarakatan.⁶²

⁶² *Ibid*, hlm. 148-149.